



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 01 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA DESA (DD) TAHUN 2019
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

- Manimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pedoman teknis kegiatan prioritas penggunaan dana desa yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 yang transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, dan partisipatif oleh desa perlu petunjuk teknis penggunaan anggaran ADD dan DD tahun 2019 di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 di Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA DESA (DD) TAHUN 2019 DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Desa adalah desa dan atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
9. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Petunjuk teknis penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh ADD dan DD dalam melaksanakan program dan kegiatan;

Pasal 3

Petunjuk teknis penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa didasarkan pada prinsip – prinsip :

- (1) Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda – bedakan;
- (2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- (3) Kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- (4) Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- (5) Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan
- (6) Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

BAB III Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan dan bidang tak terduga.
- (2) Program dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini.

BAB IV
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Program dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini.

BAB V

KETENTUAN TAMBAHAN

Bagian Kesatu

Perioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 6

- (1) Perioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 yang berbasis padat karya dan swakelola maka diwajibkan ditetapkan 30 % untuk biaya upah kerja dari total pagu per kegiatan pembangunan.

Bagian Kedua

Perioritas Penggunaan Dana Desa (DD)

Pasal 7

- (1) Perioritas Penggunaan Dana Desa (DD) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada point (II) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (4) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan Dana Desa (DD) tahun 2019 yang berbasis padat karya dan swakelola maka diwajibkan ditetapkan 30 % untuk biaya upah kerja dari total pagu per kegiatan pembangunan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 14 Januari 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
Pada Tanggal 14 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

MANSUR TUHAREA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR
0169

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA DESA (DD) TAHUN 2019
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

I. UMUM

a. Latar Belakang

Desa yang ideal sesuai dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.

Sumber Pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Pendapatan Lain-Lain. Dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Desa (DD) dan juga Transfer dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan Dana Desa (DD) dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pembangunan dan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahn Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa wajib

Alokasi Dana Desa dan Dana Desa harus berhasil mewujudkan tujuan pembangunan Desa yaitu: peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan. Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur akan memperlambat terwujudnya tujuan pembangunan Desa.

Perioritas penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan dilaksanakan harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, terfokus, kewenangan desa, partisipatif, swakelola, berdikari, berbasis sumber daya desa dan tipologi desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa berasaskan transparansi, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sertiap desa Olehnya itu dengan mendasari pada prinsip-prinsip pelaksanaan ADD dan DD, maka pembentukan Peraturan Bupati ini diharapkan menjadi pedoman penting bagi semua desa dalam pengelolaan keuangan di desa, yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERAM
BAGIAN BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS
PENGUNAAN ANGGARAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN 2019
DIKABUPATEN SERAM BAGIAN
BARAT

Perioritas penggunaan ADD Tahun 2019 untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan masyarakat desa dan bidang tak terduga, sebagai berikut :

1. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) digunakann untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur penyelenggara pemerintah desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, operasional perkantoran dan kegiatan pendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai berikut :

A. Penghasilan aparatur Pemerintahan Desa, antara lain :

- 1) gaji kepala desa dan perangkat desa
- 2) tunjangan kepala desa dan perangkat desa
- 3) tunjangan BPD; dan
- 4) penghasilan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

B. Operasional dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran, antara lain :

- 1) operasional perangkat desa dan pemeliharaan aset kantor;
- 2) operasional dan pemeliharaan kantor BPD;
- 3) operasional RT /RW dan dusunnya;
- 4) operasional PKK, dan lembaga desa lainnya; dan
- 5) operasional dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenagan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

C. Kegiatan pendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan desa, dan perayaan hari besar desa, antar lain :

- 3) perencanaan pembangunan desa;
- 4) perayaan HUT RI dan HUT desa ; dan
- 5) kegiatan pendukung penyelenggaraan pemerintah desa, perencanaan, dan perayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

D. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur :

E. Kegiatan pelatihan/sosialisasi bagi aparatur desa :

F. Kegiatan pengelolaan informasi desa, antara lain :

- 1) kegiatan pendataan potensi desa untuk penyusunan profil desa;
- 2) kegiatan pendataan potensi desa untuk penyusunan monografi desa;
- 3) pembuatan papan informasi desa;
- 4) pengadaan sistem informasi desa berbasis komputer; dan
- 5) sistem pengelolaan informasi desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

G. Kegiatan penyelenggaraan kerja sama antar desa.

H. Kegiatan pemilihan kepala desa

2. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan sarana prasarana perkantoran :
 - a. kantor desa;
 - b. pagar kantor desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 - a. pembangunan dan / atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b. penerangan lingkungan pemukiman;
 - c. pagar desa;
 - d. pedestrian;
 - e. drainase;
 - f. selokan;
 - g. tempat pembuangan sampah;
 - h. gerobak sampah;
 - i. kendaraan pengangkut sampah;
 - j. pengolahan sampah rumah tangga;
 - k. mesin pengelola sampah; dan
 - l. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 - a. tambatan perahu;
 - b. jalan pemukiman;
 - c. jalan poros desa;

- e. jalan desa antra pemukiman ke lokasi wisata;
 - f. jembatan desa;
 - g. gorong-gorong;
 - h. terminal desa;
 - i. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi, antara lain :
- a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga disel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. instalasi biogas;
 - e. jaringan distribusi tenaga listrik ; dan
 - f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa, dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
- a. jaringan internet untuk warga desa;
 - b. website desa;
 - c. peralatan pengeras suara;
 - d. telephon umum;
 - e. radio single band (SSB); dan
 - f. sarana dan prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

B. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a. air bersih berskal desa;
 - b. sanitasi lingkungan;
 - c. jambannisasi;
 - d. mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e. mobil/kapal motor untuk ambulance desa;
 - f. alat bantu penyandang disabilitas;
 - g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h. balai pengobatan;
 - i. posyandu;
 - j. poskesdes/polindes;
 - k. posbindu;
 - l. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antar lain;

a. taman bacaan masyarakat;

- c. buku dan peralatan belajar pendidikan anak usia dini lainnya;
- d. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
- e. taman belajar keagamaan;
- f. bangunan perpustakaan desa;
- g. buku/ bahan bacaan;
- h. balai mpelatihan/Kegiatan belajar masyarakat;
- i. sanggar seni;
- j. film dokumenter;
- k. peralatan kesenian; dan
- l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasaran usaha ekonomi desa

- 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan, antara lain;
 - a. bendungan berskala kecil;
 - b. pembangunan dan perbaikan embung;
 - c. irigasi desa;
 - d. percetakan lahan pertanian;
 - e. kolam ikan;
 - f. kapal penangkap ikan;
 - g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h. tambak garam;
 - i. kandang ternak;
 - j. mesin pakan ternak;
 - k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l. sarana prasarana produksi pertanian lainnya sesuai degan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 2) Pengadaan, pembagunan dan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pegolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain;
 - a. pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b. lumbung desa;
 - c. gudang pendingin (cold storage); dan
 - d. sarana dan prasarana pegelolaan hasil pertanian lainnya yang sesuai degan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/

- a. mesin jahit;
 - b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c. mesin bubut untuk meubeler; dan
 - d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa
- 4) Pengadaan, pembagunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain;
- a. pasar desa;
 - b. pasar sayur;
 - c. pasar hewan;
 - d. tempat pelelangan hewan;
 - e. toko online;
 - f. gudang barang; dan
 - g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain;
- a. pondok wisata;
 - b. panggung hiburan;
 - c. kios cendramata;
 - d. kios warung makan;
 - e. wahana permainan anak;
 - f. wahana permainan outbound;
 - g. taman rekreasi;
 - h. tempat penjualan tiket;
 - i. rumah penginapan;
 - j. angkutan wisata; dan
 - k. sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 6) Pengadaan, pembagunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain;
- a. penggilingan padi;
 - b. peraut kelapa;
 - c. penepung biji bijian;
 - d. pencacah pakan ternak;
 - e. sangrai kopi;
 - f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g. pompa air;
 - h. traktor mini; dan
- ... dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan

D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain

- 1) pembuatan terasering;
- 2) kolam untuk Mata air;
- 3) plesengan sungai;
- 4) pencegahan abrasi pantai; dan
- 5) sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kawasan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan /atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :

- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- 2) pembangunan gedung pengungsian;
- 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

3. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

A. Mendorong masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di desa serta penguatan nilai nilai keagamaan, antara lain :

- 1) pembinaan keamanan dan ketertiban;
- 2) pembinaan kerukunan umat beragama;
- 3) bimbingan keagamaan;
- 4) penyuluhan tentang hukum; dan
- 5) kegiatan pembinaan keamanan dan keagamaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan di putuskan dalam musyawarah desa.

B. Menyelenggarakan partisipasi , pelestarian dan pembinaan nilai - nilai sosial budaya , kesenian dan lembaga adat di desa.

C. Mengembangkan Kegiatan pendidikan bagi anak usia dini serta penyuluhan pola hidup bersih dan sehat.

D. Menyelenggarakan Kegiatan pembinaan bagi anak, remaja.

E. Menyelenggarakan Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga

F. Menyelenggarakan Kegiatan pembinaan bagi organisasi perempuan/PPK

G. Mendorong masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat, antara lain:

- 1) penyuluhan/pembinaan kesehatan dan KB;
- 2) pelatihan kader kesehatan / posyandu;
- 3) penyuluhan pola hidup bersih dan sehat;
- 4) penyuluhan tentang HIV/AIDS atau penyakit lainnya; dan
- 5) pelayanan kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat lainnya

4. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

A. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar

- 1) Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain;
 - a. penyediaan air bersih;
 - b. Pelayanan kesehatan lingkungan
 - c. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - d. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - g. pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
 - h. perawatan kesehatan dan/ atau pendamping untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i. pengobatan untuk lansia;
 - j. keluarga berencana;
 - k. pengelolaan Kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - n. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o. pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 2) Pengelolaan pelayanan pendidikan, budaya, dan keagamaan antara lain:
 - a. insentif pendeta, pastor, dan iman masjid (Kegiatan wajib bagi tiap desa)
 - b. insentif guru PAUD;
 - c. insentif RT, RW
 - d. insentif guru taman belajar keagamaan;
 - e. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - f. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - g. bantuan pemberdayaan bidang olah raga;
 - h. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - i. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

B. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

- b. pengelolaan sarana pengelolaan air limbah; dan
 - c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 2) Pengelolaan transportasi desa, antara lain :
- a. pengelolaan terminal desa;
 - b. pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3) Pengembangan energi terbarukan, antara lain :
- a. pengelolaan limbah peternakan;
 - b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c. pengelolaan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain;
- a. sistem informasi desa;
 - b. koran desa;
 - c. website desa;
 - d. radio komunitas; dan
 - e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- C. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain;
- a. pembibitan tanaman pangan;
 - b. pembibitan tanaman keras;
 - c. pengadaan pupuk;
 - d. pembenihan ikan air tawar;
 - e. pengelolaan usaha hutan desa;
 - f. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g. pengadaan bibit/ induk ternak;
 - h. inseminasi buatan;
 - i. pengadaan pakan ternak;
 - j. sarana dan prasarana produksi pertanian yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 2). Pengelolaan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dari usaha pertanian yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain;
- a. tepung tapioka;
 - b. kerupuk;
 - c. keripik jamur;

- f. abon asin;
 - g. susu sapi;
 - h. kopi;
 - i. coklat;
 - j. karet; dan
 - k. pengelolaan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3). Pengelolaan usaha jasa industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. meubelair kayu dan rotan;
 - b. alat - alat rumah tangga;
 - c. pakaian jadi/ konveksi;
 - d. kerajinan tangan ;
 - e. kain tenun;
 - f. kain batik;
 - g. bengkel kendaraan bermotor;
 - h. pedagang dipasar;
 - i. pedagang pengepul; dan
 - j. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 4). Pendirian dan pengembangan BUM desa dan/atau BUM desa bersama, antara lain:
- a. pendirian BUM desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - b. penyertaan modal BUM Desa dan /atau BUM Desa Bersama;
 - c. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - d. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- 5). Pengembangan usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. pengelolaan hutan desa;
 - b. pengelolaan hutan adat;
 - c. industri air minum;

- e. industri pengolahan ikan; dan
 - f. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa di putuskan dalam musyawarah desa.
- 6). Pengembangan usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain;
- a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 7). Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain:
- a. hutan kemasyarakatan;
 - b. hutan tanaman rakyat;
 - c. kemitraan kehutan;
 - d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk ekonomi masyarakat; dan
 - f. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 8). Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tempat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. sosialisasi TTG;
 - b. pos pelayanan teknologi desa (Posyantekdes) dan/ atau antar desa;
 - c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah

9). Pegelolan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a. penyediaan informasi harga / pasar;
- b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/ atau koperasi;
- c. kerjasama perdagangan antar desa;
- d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

D. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :

- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- 3) pelatihan tenaga sukarela untuk penanganan bencana alam; dan
- 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

E. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain;

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) rehabilitasi lahan gambut;
- 4) pembersihan daerah aliran sungai;
- 5) pemeliharaan hutan bakau;
- 6) perlindungan terumbu karang;
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

F. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, antara lain :
 - a. pengembangan sistem informasi desa;
 - b. pengembangan pusat kemasyarakatan desa dan/atau balai

- c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan/ atau balai rakyat; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 2) Mengembangkan program dan Kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa, antara lain;
- a. penyusunan arah pengembangan desa;
 - b. penyusunan rancangan program/ Kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan ;
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- a. pendataan potensi dan dan asset desa;
 - b. penyusunan profil desa/ data desa;
 - c. penyusunan peta asset desa; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- a. sosialisasi penggunaan dana desa;
 - b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, perempuan, disabilitas, anak dan kelompok marginal;
 - c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain:
- a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbaris data digital;
 - b. pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik;
 - c. pengembangan sistem informasi desa; dan

- d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 6) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dalam kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, antara lain:
 - a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa;
 - b. penyelegaraan musyawarah desa;
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - 7) Melakukan pendampingan masyarakat desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa yang diseleenggarakan di desa.
 - 8) Menyeleenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan lumbung ekonomi desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa; dan
 - d. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - 9) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa, antara lain :
 - a. pemantauan berbasis komunitas ;
 - b. audit berbasis komunitas;
 - c. pengembangan unit pengaduan di desa;
 - d. pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
 - e. pengembangan kapasitas paralegal desa;
 - f. penyelegaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan

- g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



MOHAMMAD YASIN PAYAPO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERAM
BAGIAN BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS
PENGUNAAN ANGGARAN DANA
DESA (DD) TAHUN 2019
DIKABUPATEN SERAM BAGIAN
BARAT

Prioritas penggunaan DD Tahun 2019 untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, sebagai berikut :

1. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b. penerangan lingkungan pemukiman;
- c. pedestrian;
- d. drainase;
- e. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
- f. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
- g. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
- h. sumur resapan;
- i. selokan;
- j. tempat pembuangan sampah;
- k. gerobak sampah;
- l. kendaraan pengangkut sampah;
- m. mesin pengolah sampah; dan
- n. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :

- a. perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS
- b. tambatan perahu;

- d. jalan poros desa;
- e. jalan desa antara pemukiman ke wilayah pertanian;
- f. jalan desa antara pemukiman ke lokasi wisata;
- g. jembatan desa;
- h. gorong-gorong;
- i. terminal desa;
- j. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi, antara lain :
- a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. instalasi biogas;
 - e. jaringan distribusi tenaga listrik ; dan
 - f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa, dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
- a. jaringan internet untuk warga desa;
 - b. website desa;
 - c. peralatan penguat suara (loudspeaker);
 - d. radio single band (SSB); dan
 - e. sarana dan prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

B. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a. air bersih berskala desa;
 - b. sanitasi lingkungan;
 - c. jambanisasi;
 - d. mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e. mobil/kapal motor untuk ambulance desa;
 - f. alat bantu penyandang disabilitas;
 - g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h. balai pengobatan;
 - i. posyandu;
 - j. poskesdes/polindes;
 - k. posbindu;
 - l. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

- a. taman bacaan masyarakat;
- b. bangunan pendidikan anak usia dini;
- c. buku dan peralatan belajar pendidikan anak usia dini lainnya;
- d. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
- e. taman belajar keagamaan;
- f. bangunan perpustakaan desa;
- g. buku/ bahan bacaan;
- h. balai mpelatihan/Kegiatan belajar masyarakat;
- i. sanggar seni;
- j. film dokumenter;
- k. peralatan kesenian; dan
- l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan, antara lain;
 - a. bendungan berskala kecil;
 - b. pembangunan dan perbaikan embung;
 - c. irigasi desa;
 - d. peretakan lahan pertanian;
 - e. kolam ikan;
 - f. kapal penangkapan ikan;
 - g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h. tambak garam;
 - i. kandang ternak;
 - j. mesin pakan ternak;
 - k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l. sarana prasarana produksi pertanian lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan dan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan, antara lain;
 - a. pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b. lumbung desa;
 - c. gudang pendingin (cold storage) dan
 - d. sarana dan prasarana pegolaan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

kepada pembentukan dan pengembangan produksi unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain;

- a. mesin jahit;
 - b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c. mesin penepung ikan;
 - d. mesin penepung ketela pohon;
 - e. mesin bubut untuk mebeler; dan
 - f. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain;
- a. pasar desa;
 - b. pasar sayur;
 - c. pasar hewan;
 - d. tempat pelelangan hewan;
 - e. toko online;
 - f. gudang barang; dan
 - g. Sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain;
- a. pondok wisata;
 - b. panggung hiburan;
 - c. kios cendramata;
 - d. kios warung makan;
 - e. wahana permainan anak;
 - f. wahana permainan outbound;
 - g. taman rekreasi;
 - h. tempat penjualan tiket;
 - i. rumah penginapan;
 - j. angkutan wisata; dan
 - k. sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain;
- a. penggilingan padi;
 - b. peraut kelapa;
 - c. penepung biji bijian;
 - d. pencacah pakan ternak;
 - e. sangrai kopi;
 - f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;

- i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk Mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) pencegahan abrasi pantai; dan
 - 6) sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 3) pembangunan gedung pengungsian;
 - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 6) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

2. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

A. Peningkata kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar

- 1) Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain;
 - a. penyediaan air bersih;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS , tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - d. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - g. pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
 - h. perawatan kesehatan dan/ atau pendamping untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i. pengobatan untuk lansia;
 - j. keluarga berencana;
 - k. pengelolaan Kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan

- n. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- o. pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
- p. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

2) Pengelolaan Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, antara lain:

- a. bantuan insentif guru PAUD;
- b. bantuan Insentif guru taman belajar keagamaan;
- c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d. penyelenggaraan kursus seni budaya;
- e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f. pelatihan pembuatan film dokumentar; dan
- g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

B. Pengelolaan sarana dan prasana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1) Pengelolaan lingkungan perumahan desa, antara lain :

- a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- b. pengelolaan sarana pengelolaan air limbah; dan
- c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

2) Pengelolaan transportasi desa, antara lain :

- a. pengelolaan terminal desa;
- b. pengelolaan tambatan perahu; dan
- c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

3) Pengembangan energi terbarukan, antara lain :

- a. Pengelolaan limbah peternakan;
- b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
- c. pengelolaan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
- e. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;

4) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain;

- a. sistem informasi desa;
- b. koran desa;
- c. website desa;
- d. radio komunitas; dan
- e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

C. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan

- 1) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain;
 - a. pembibitan tanaman pangan;
 - b. pembibitan tanaman keras;
 - c. pengadaan pupuk;
 - d. pembenihan ikan air tawar;
 - e. pengelolaan usaha hutan desa;
 - f. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g. pengadaan bibit/ induk ternak;
 - h. inseminasi buatan;
 - i. pengadaan pakan ternak;
 - j. sarana dan prasarana produksi pertanian yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 2). Pengelolaan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain;
 - a. tepung tapioka;
 - b. kerupuk;
 - c. keripik jamur;
 - d. keripik jagung;
 - e. ikan asin;
 - f. abon asin;
 - g. susu sapi;
 - h. kopi;
 - i. coklat;
 - j. karet; dan
 - k. pengelolaan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3). Pengelolaan usaha jasa industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. meubelair kayu dan rotan;
 - b. alat - alat rumah tangga;
 - c. pakaian jadi/ konveksi;
 - d. kerajinan tangan ;
 - e. kain tenun;
 - f. kain batik;
 - g. bengkel kendaraan bermotor;
 - h. pedagang dipasar;
 - i. pedagang pengepul; dan

- j. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 4). Pendirian dan pengembangan BUM desa dan/atau BUM desa bersama, antara lain:
 - a. pendirian BUM desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - b. penyertaan modal BUM Desa dan /atau BUM Desa Bersama;
 - c. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - d. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa.
 - 5). Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pengelolaan hutan desa;
 - b. pengelolaan hutan adat;
 - c. industri air minum;
 - d. industri pariwisata air minum;
 - e. industri pengolahan ikan; dan
 - f. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam musyawarah desa.
 - 6). Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain;
 - a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - 7). Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain:
 - a. hutan kemasyarakatan;
 - b. hutan tanaman rakyat;

- d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
- e. pembentukan dan pengembangan industri kecil dan/atau industri rumahan;
- e. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk ekonomi masyarakat; dan
- f. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

8). Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a. sosialisasi TTG;
- b. pos pelayanan teknologi desa (Posyantekdes) dan/ atau antar desa;
- c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
- d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

9). Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a. penyediaan informasi harga/pasar;
- b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/ atau koperasi;
- c. kerjasama perdagangan antar desa;
- d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

D. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :

- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;

- 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

E. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain;

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) rehabilitasi lahan gambut;
- 4) pembersihan daerah aliran sungai;
- 5) pemeliharaan hutan bakau;
- 6) perlindungan terumbu karang;
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

F. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola deas yang demokratis dan berkeadilan sosial

- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, antara lain :
 - a. pengembangan sistem informasi desa (SID);
 - b. pengembangan pusat kemasyarakatan desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 2) Mengembangkan program dan Kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa, antara lain;
 - a. penyusunan arah pengembangan desa;
 - b. penyusunan rancangan program/ Kegiatan pembagunan desa yang berkelanjutan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a. pendataan potensi dan dan asset desa;
 - b. penyusunan profil desa/ data desa;

- d. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a. sosialisasi penggunaan dana desa;
 - b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, perempuan, disabilitas, anak dan kelompok marginal;
 - c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain:
 - a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbaris data digital;
 - b. pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik;
 - c. pengembangan sistem informasi desa yang berbasis masyarakat; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - 6) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, antara lain:
 - a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 7) Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
 - 8) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan lumbung ekonomi desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan

- a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa; dan
 - d. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 9) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain
- a. pemantauan berbasis komunitas;
 - b. audit berbasis komunitas;
 - c. pengembangan unit pengaduan di desa;
 - d. pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
 - e. pengembangan kapasitas paralegal desa;
 - f. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO